

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN USAHA  
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PRODUK RUSIP  
DI KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG**

Khalifah Binri  
NPP 30.0386

*Asdaf Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*  
*Program Studi Kebijakan Publik*  
Email: khalifah.binri@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Rosmery Elsy, S.H., M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *This research departs from the discrepancy between the objectives of the Rusip Small and Medium Enterprises (Rusip SME) policy and the conditions in the field where policies are still found that are not optimal in advancing the welfare of the community, especially the rusip producer in Pangkalpinang City. **Purpose:** The purpose of this study was to find out how the implementation of Rusip Small and Medium Enterprises (Rusip SME) policy in Pangkalpinang City as well as the efforts that must be made to increase the economy level of common people by the Rusip SME policy. **Method:** The research method used is descriptive qualitative method. The data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The focus of this study uses the Muchlis Hamdi's theory which focused on the policy's dimensions of productivity, linearity, and effectiveness. **Result:** The following research shows that the implementation of Rusip SME policy in Pangkalpinang City has been running effectively, although not fully optimal yet. **Conclusion:** There are several factors which hindered the policy optimization, which are the lack of achievement of standards and objectives, there are still many people who did not know the following policy, as well as a small number of deviation occurred by some bureaucrat and common peoples. Futhermore, there are some measures to increase the economy level of common people by the implementation of Rusip SME, which are by enhancing the facilities and infrastructure, intensifying the monitoring process, imposing sanctions on the policy violators, and encouraging the socialization of Rusip SME policy to the common people of Pangkalpinang.*

*Keywords: Implementation, Small and Medium Enterprises (SME) empowerment, rusip product*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara tujuan Kebijakan Pemberdayaan UMKM Produk Rusip dengan kondisi yang ada di lapangan di mana masih ditemukannya kebijakan yang belum optimal dalam memajukan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku UMKM produk rusip di Kota Pangkalpinang. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM produk rusip di Kota Pangkalpinang serta upaya yang dilakukan guna meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program pemberdayaan UMKM produk rusip. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan antara lain berupa reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Fokus penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Muchlis Hamdi yang menekankan pada dimensi produktivitas, linearitas, dan efektivitas. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM produk rusip di Kota Pangkalpinang secara umum telah berjalan dengan efektif meskipun belum terlalu optimal. **Kesimpulan:** Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan kebijakan ini belum berjalan optimal, antara lain belum tercapai sepenuhnya standar dan tujuan dari kebijakan pemberdayaan UMKM produk rusip ini, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai kebijakan terkait, serta masih adanya penyimpangan yang dilakukan oleh unsur pelaksana, dalam hal ini berupa oknum aparat pelaksana dan masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan guna meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kebijakan pemberdayaan UMKM produk rusip ini adalah dengan melakukan pembenahan sarana dan prasarana pendukung, intensifikasi pengawasan, pemberian sanksi kepada pelanggar kebijakan, serta mendorong sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat sehubungan dengan kebijakan pemberdayaan UMKM produk rusip di Kota Pangkalpinang.

**Kata kunci:** Implementasi, kebijakan pemberdayaan UMKM, produk rusip

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tercapainya kesejahteraan bangsa melalui kegiatan ekonomi yang efektif dan efisien merupakan salah satu tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum di dalam Pembukaan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea Keempat yang berbunyi "... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum ..." Penjelasan lebih lanjut dari amanat konstitusi tersebut dapat dijumpai pada Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Berangkat dari amanat tersebut, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab negara untuk hadir dalam memberdayakan potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat guna mencapai kesejahteraan bersama.

Pemberdayaan menurut Kartasasmitha (1996:145) dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk membangun kesejahteraan dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selaras dengan hal tersebut, Papilaya dalam Zubaedi (2007:42) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Dilihat dari teori di atas, maka Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu komponen yang menjadi sasaran pemberdayaan ekonomi oleh pemerintah. Keberadaan UMKM telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2008, UMKM memiliki asas berupa: 1) kekeluargaan; 2) demokrasi ekonomi; 3) kebersamaan; 4) efisiensi berkeadilan; 5) berkelanjutan; 6) berwawasan lingkungan; 7) kemandirian; 8) keseimbangan kemajuan; serta 9) kesatuan ekonomi nasional.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, Kota Pangkalpinang merupakan salah satu daerah otonom berbentuk kota di Indonesia yang menjadi daerah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, Kota Pangkalpinang juga merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Posisi Kota Pangkalpinang sebagai pusat aktivitas perekonomian tersebut menjadikan laju pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang berada pada angka yang relatif tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan laju pertumbuhan rata-rata selama periode 2017-2021 sebesar 3.9 persen (BPS Kota Pangkalpinang, 2022).

Salah satu produk yang sering dipasarkan oleh UMKM di Kota Pangkalpinang adalah rusip. Rusip merupakan produk makanan tradisional khas dari Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung berupa awetan ikan laut yang berukuran kecil (Nursyirwani, 2011). Jenis ikan yang sering digunakan untuk membuat rusip adalah ikan teri. Rusip biasanya dikonsumsi sebagai campuran untuk sambal, baik dengan cara dimasak terlebih dahulu atau langsung dikonsumsi sebagai lauk tanpa melewati proses pemasakan.

Meskipun begitu, perlu diingat bahwa pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM Produk Rusip di Kota Pangkalpinang masih perlu untuk dikaji lebih lanjut sebagai upaya untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut berhasil memberdayakan potensi ekonomi masyarakat. Selain itu, pengkajian lebih lanjut terhadap kebijakan pemberdayaan UMKM Produk Rusip ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana peran kebijakan pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis berminat untuk meneliti implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM Produk Rusip di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan menjadi komponen utama dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM serta tugas-tugas relevan lainnya di lingkup Kota Pangkalpinang.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Terdapat sejumlah permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM Produk Rusip di Kota Pangkalpinang. Kesiapan dari Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang menjadi salah satu faktor yang memainkan peran dalam implementasi kebijakan terkait. Hal ini dihubungkan dengan kondisi infrastruktur serta kesiapan sumber daya manusia selaku pelaksana kebijakan. Secara umum, kondisi SDM dan infrastruktur di Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang telah siap untuk mengimplementasikan Kebijakan Pemberdayaan UMKM Produk Rusip. Meskipun begitu, terdapat sejumlah pembenahan yang tetap perlu dilakukan guna mengoptimalkan *output* dari kebijakan. Selain itu, sosialisasi terhadap masyarakat selaku sasaran kebijakan juga dinilai belum optimal dengan adanya sejumlah segmen masyarakat yang belum tersentuh oleh Kebijakan Pemberdayaan UMKM Produk Rusip oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang.

Sementara dalam hal upaya Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang dalam memajukan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM produk rusip, masih ditemukan sejumlah kendala seperti masih belum optimalnya kondisi sarana-prasarana pendukung, lemahnya pengawasan kebijakan, serta belum intensnya jumlah sosialisasi ke masyarakat selaku sasaran kebijakan.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh sejumlah penelitian terdahulu yang turut mengambil implementasi kebijakan, khususnya dalam hal pemberdayaan UMKM sebagai fokus penelitian. Penelitian Sukesi berjudul *Analisis Implementasi Pemberdayaan UMKM Kota Malang* (Sukesi, 2011) menemukan bahwa terdapat hambatan pada modal, produksi, kelembagaan, aspek teknologi, bahan baku, pemasaran, dan tenaga kerja. Hal ini teridentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi pengembangan UMKM Kota Malang. Kemudian dalam penelitian Nurhaeni yang berjudul *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu* (Nurhaeni, 2018) menemukan bahwa pemasaran hasil produksi masih menjadi kendala utama dalam pemberdayaan UMKM di Kota Batu. Adapun Herlyansah (2016) dalam penelitiannya yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Tangerang* menemukan bahwa implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tangerang sudah baik, namun masih perlu pembenahan dalam berbagai aspek seperti lembaga keuangan mikro, wadah promosi, serta kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia. Lebih lanjut lagi, Sopah, dkk (2020) dalam penelitian yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo* menemukan bahwa implementasi pemberdayaan UMKM sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan belum maksimal. Dari dua (2) indikator dengan 9 variabel keberhasilan implementasi kebijakan menurut Grindle (1980), masih terdapat tiga (3) indikator yang belum terpenuhi/terlaksana. Dari isi kebijakan (*content policy*), terdapat empat (4) indikator yang sudah terlaksana dan dua (2) tidak terlaksana. Sedangkan dari lingkungan kebijakan (*context of implementation*) terdapat 2 indikator terlaksana dan 1 indikator belum terlaksana. Sementara itu, Kusnadi, dkk (2020) dalam penelitian yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pembinaan UMKM di Kabupaten Subang* menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan di Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Subang belum efektif sehingga masih diperlukan upaya peningkatan kinerja dalam mendukung program yang telah disusun. Selain itu, adanya berbagai kepentingan menjadikan pelaksanaan program pemberdayaan tidak tepat sasaran sehingga diperlukan pembenahan lebih lanjut.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, di mana dalam penelitian ini penulis mengambil konteks implementasi kebijakan di Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang. Lebih spesifik lagi, penulis menjadikan Kebijakan Pemberdayaan UMKM Produk

Rusip di Kota Pangkalpinang sebagai objek kajian di mana sejauh yang penulis ketahui hal ini belum pernah diteliti sebelumnya.

Selain dari tempat dan objek kajian, penulis juga mendapati bahwa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian sebelumnya terletak pada teori yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan yaitu teori implementasi Hamdi (2014) yang menekankan pada penilaian 3 (tiga) indikator, antara lain produktivitas, linearitas, serta efisiensi.

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM Produk Rusip di Kota Pangkalpinang serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui Kebijakan Pemberdayaan UMKM Produk Rusip.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan antara lain berupa reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Fokus penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Muchlis Hamdi (2014) yang menekankan pada dimensi produktivitas, linearitas, dan efektivitas.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, serta observasi langsung di lapangan. Adapun dalam menentukan informan wawancara pada penelitian ini, penulis menggunakan metode *purposive sampling* (teknik pengambilan dengan standar tertentu) dan *snowball sampling* (teknik pengambilan sampel mulai dari yang kecil hingga membesar) sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2015:220). Adapun jumlah informan secara keseluruhan adalah 4 (empat) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, 1 (satu) orang Kepala Bagian UMKM, dan 2 (dua) orang pengusaha UMKM Produk Rusip.

Sementara dalam melakukan analisis secara kualitatif, penulis menggunakan analisis data model Miles dan Hubberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono (2011:93) bahwa kegiatan pada analisa data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan terjadi secara kontinu hingga selesai sampai datanya telah jenuh.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM Produk Rusip oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang

menggunakan teori implementasi kebijakan Hamdi (2014) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu produktivitas, linearitas, dan efisiensi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### **3.1 Produktivitas**

#### **3.1.1 Pencapaian Standar**

Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang telah mengupayakan penyusunan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan terkait dengan kebijakan pemberdayaan UMKM produk rusip yang disusun secara objektif, akuntabel, serta tidak diskriminatif sesuai dengan PP Nomor 7 Tahun 2021 dan Perda Nomor 13 Tahun 2017. Pedoman pelaksanaan teknis pemberdayaan UMKM produk rusip ini juga sudah didistribusikan kepada seluruh satuan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang.

Untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut, penulis juga mewawancarai aparatur pelaksana pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang yaitu Kepala Bidang UMKM. Dalam wawancara yang penulis lakukan, Kepala Bidang UMKM menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menindaklanjuti PP Nomor 7 Tahun 2021 tersebut melalui Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil serta turut ditindaklanjuti pula oleh Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten/kota di bawahnya, termasuk oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang melalui kebijakan pemberdayaan UMKM produk rusip.

Lebih lanjut lagi, penulis menemukan dari keterangan Kepala Bidang UMKM bahwa sebagian penerapan standar dinilai belum tepat sasaran. Hal ini berarti bahwa dalam penyelenggaraannya, implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM produk rusip belum dikatakan memenuhi standar ukuran pada kebijakan itu sendiri. Berdasarkan informasi lebih lanjut dari Kepala Bidang UMKM, diketahui bahwa besarnya gesekan kepentingan dan ketidakpahaman sebagian golongan masyarakat akan standar yang ditetapkan pemerintah daerah berdampak pada belum optimalnya implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM produk rusip di Kota Pangkalpinang. Meskipun begitu, kebijakan ini sudah dinilai tepat dalam merangsang minat masyarakat dalam mengembangkan UMKM, khususnya dalam bidang produksi rusip.

### **3.2 Linearitas**

#### **3.2.1 Kesesuaian dengan Biaya**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan serta Kepala Bidang UMKM diketahui bahwa anggaran yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan UMKM produk

rusip ini didapatkan dari APBD Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan serta sumber-sumber sah lainnya.

### **3.2.2 Kesesuaian dengan Waktu**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang UMKM terkait kesesuaian dengan waktu pada pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM produk rusip di Kota Pangkalpinang, didapati bahwa waktu pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM produk rusip di Kota Pangkalpinang menyesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi di lapangan, tidak terpacu oleh aturan yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 7 Tahun 2021. Hal ini dikarenakan Pemerintah Pusat memberikan fleksibilitas kepada Pemerintah Daerah dalam menentukan sendiri waktu pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM.

### **3.2.3 Kesesuaian dengan Pelaksana**

Kesesuaian dengan pelaksana pada implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM produk rusip di Kota Pangkalpinang dilihat dari Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil yang menjelaskan bahwa usaha pemberdayaan koperasi dan usaha kecil di tingkat kabupaten/kota diselenggarakan oleh masing-masing Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan dua pihak produsen rusip, yaitu pemilik Rumah Produksi Rusip Asri dan pemilik Rumah Produksi Rusip Basmallah. Penulis menemukan bahwa masing-masing produsen rusip ini telah melaksanakan proses produksi, pengemasan, serta pemasaran sesuai dengan peraturan dan pedoman yang tertuang pada Perda Nomor 13 Tahun 2017. Selain itu, berdasarkan hasil observasi langsung serta dokumentasi yang dilakukan oleh penulis di lapangan, ditemukan bahwa para agen pelaksana sudah terlibat langsung serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Berangkat dari temuan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM produk rusip di Kota Pangkalpinang telah sesuai dari segi kesesuaian dengan pelaksana.

## **3.3 Efisiensi**

### **3.3.1 Pendayagunaan Pelaksana**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang serta Kepala Bidang UMKM diketahui bahwa pemahaman pelaksana terkait dengan kebijakan pemberdayaan UMKM dinilai sudah baik serta memahami apa yang menjadi tugas pokoknya masing-masing. Selain itu, unsur pelaksana selalu melakukan koordinasi dalam setiap kegiatan yang dibarengi dengan pemahaman akan



prosedur teknis dari Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang.

Lebih lanjut lagi, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang terkait dengan implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM produk rusip ini diketahui bahwa selain memahami aturan dan pedoman yang ada, aparaturnya pelaksana juga harus memiliki integritas yang tinggi. Hal ini dilandasi pada temuan bahwa masih adanya ketidaksesuaian antara prosedur yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang dengan realisasi kegiatan di lapangan. Berangkat dari temuan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemahaman implementor terhadap kebijakan pemberdayaan UMKM ini sudah baik namun masih perlu didukung dengan integritas diri yang tinggi.

### **3.3.2 Pendayagunaan Dana**

Sehubungan dengan pendayagunaan dana pada kebijakan pemberdayaan UMKM produk rusip, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan diketahui bahwa anggaran yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan UMKM produk rusip ini didapatkan dari APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan serta sumber-sumber sah lainnya yang didapatkan dari masing-masing satuan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang untuk kebutuhan administratif dan teknis operasional pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM produk rusip di Kota Pangkalpinang.

Lebih lanjut lagi, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya di lapangan, anggaran digunakan serta dimanfaatkan secara efisien, transparan, serta akuntabel guna menghindari adanya indikasi penyelewengan anggaran.

### **3.3.3 Pendayagunaan Teknologi**

Dalam hal pendayagunaan teknologi pada kebijakan pemberdayaan UMKM produk rusip, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang UMKM diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM produk rusip, pelaku UMKM produk rusip dapat mengakses informasi seputar pemberdayaan UMKM produk rusip serta mendaftarkan produknya secara online. Hal ini ditujukan guna menciptakan transparansi kebijakan serta kemudahan dalam mendaftarkan produk UMKM rusip terbaru sehingga keberadaan UMKM produk rusip di Kota Pangkalpinang dapat diberdayakan secara optimal.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis kepada pemilik Rumah Produksi Rusip Asri. Pemilik Rumah Produksi Rusip Asri sebagai pelaku UMKM

produk rusip menyadari bahwa dengan adanya akses informasi digital serta mekanisme pendaftaran produk UMKM berbasis *online* dalam kebijakan pemberdayaan UMKM ini lebih memudahkan pelaku UMKM produk rusip dalam mencari informasi yang dibutuhkan serta mendaftarkan produk UMKM rusip miliknya guna dipromosikan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Kebijakan Pemberdayaan UMKM Produk Rusip oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang sesogyaanya ditujukan guna meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pemberdayaan UMKM yang memproduksi rusip sebagai makanan khas Bangka Belitung. Penulis menemukan bahwa dalam pelaksanaannya, Kebijakan Pemberdayaan UMKM Produk Rusip masih menemukan sejumlah kendala, baik yang berasal dari Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang maupun dari luar. Hal ini serupa dengan temuan yang didapat oleh Sukesi (2011) mengenai adanya hambatan internal dan eksternal dalam implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kota Malang.

Lebih lanjut lagi, penulis menemukan bahwa diperlukan adanya langkah-langkah pembenahan guna mengoptimalkan *output* dari Kebijakan Pemberdayaan UMKM Produk Rusip. Hal ini selaras dengan yang ditemukan dalam penelitian Herlyansah (2016) bahwa perlu diadakan pembenahan dalam sejumlah aspek yang berkaitan dengan kebijakan pemberdayaan UMKM. Meskipun begitu, terdapat perbedaan di antara penelitian yang dilakukan penulis dengan yang dilakukan oleh Herlyansah. Hal ini tampak pada aspek-aspek yang menjadi fokus perhatian dalam upaya pembenahan. Penulis cenderung hanya menekankan pada pembenahan aspek internal Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang selaku pelaksana kebijakan sedangkan Herlyansah lebih menekankan pada aspek-aspek yang lebih luas.

Hasil yang berbeda didapatkan ketika membandingkan hasil temuan antara penelitian penulis dengan Nurhaeni (2018). Nurhaeni dalam penelitiannya menemukan bahwa kendala utama yang dihadapi dalam proses pemberdayaan UMKM di Kota Batu terletak pada pemasaran hasil produksi. Di sisi lain, penulis menemukan bahwa kendala utama yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang selaku pelaksana Kebijakan Pemberdayaan UMKM Produk Rusip terletak pada belum optimalnya pelaksanaan kebijakan oleh unsur-unsur pelaksana di lapangan.

### **3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan adanya sejumlah faktor yang berkontribusi dalam menghambat implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM Produk Rusip di

Kota Pangkalpinang, antara lain adalah adanya ketidaksesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan, lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan, belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat, serta masih belum lengkapnya sarana dan prasarana pendukung kebijakan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM Produk Rusip ini secara umum telah berjalan dengan efektif meskipun dinilai belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan teori Hamdi (2014) mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM produk rusip ini, dari tiga dimensi yang menjadi indikator, dimensi produktivitas masih menjadi dimensi yang menunjukkan adanya kekurangan. Kekurangan ini disebabkan oleh adanya beberapa standar yang belum tepat sasaran serta sesuai dengan aturan. Hal ini ditambah dengan adanya gesekan kepentingan serta masih kurangnya pemahaman masyarakat akan kebijakan pemberdayaan UMKM produk rusip yang menyebabkan belum optimalnya kegiatan pemberdayaan UMKM produk rusip di Kota Pangkalpinang.

Selain itu, belum meratanya sarana dan prasarana penunjang kebijakan serta kurangnya sosialisasi turut menjadi faktor yang membatasi pencapaian kebijakan pemberdayaan UMKM produk rusip dalam dimensi produktivitas. Sebagai respon terhadap kekurangan tersebut, Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan melakukan beberapa upaya perbaikan guna mewujudkan keberhasilan kebijakan pemberdayaan UMKM produk rusip, yaitu melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta unsur pelaksana kebijakan di Kota Pangkalpinang.

Berangkat dari permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku UMKM Produk Rusip antara lain adalah:

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan mulai melakukan pembenahan serta pemerataan kualitas sarana dan prasarana serta unsur pelaksana kebijakan pemberdayaan UMKM produk rusip di Kota Pangkalpinang.
2. Peningkatkan pengawasan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM produk rusip, khususnya pengawasan terhadap unsur pelaksana dari Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan serta proses produksi, pengemasan, dan pemasaran yang dilakukan oleh pelaku UMKM produk rusip.

3. Pemberikan hukuman yang tegas terhadap oknum-oknum yang menyimpang dari ketentuan kebijakan pemberdayaan UMKM produk rusip guna memberikan efek jera.
4. Peningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi dari Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan serta Unit Pelaksana Teknis terkait kepada masyarakat di Kota Pangkalpinang.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama berupa terbatasnya waktu dan biaya penelitian. Selain itu, penelitian juga hanya dilakukan pada cakupan wilayah yang sempit sehingga sulit untuk digunakan sebagai acuan dalam meneliti kebijakan serupa di tempat lain.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, sehingga penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM Produk Rusip secara lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementations in the Third World*. New Jersey: Princetown University Press.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Herlyansah. (2016). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Tangerang.
- <https://diskopdagumkm.pangkalpinangkota.go.id/>. Website Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang. Diakses pada Jumat, 27 Januari 2023 Pukul 19:30 WIB.
- <https://pangkalpinangkota.go.id/>. Website Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang. Diakses pada Minggu, 29 Januari 2023 Pukul 22:15.

- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Kusnadi, dkk. (2020). Implementasi Kebijakan Pembinaan UMKM di Kabupaten Subang. *The World of Business Administration Journal*, 2(2), 103-120.
- Nurhaeni. (2018). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu.
- Nursyirwani, dkk. (2011). Isolasi Bakteri Asam Laktat dari Usus Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*) dan Potensinya Sebagai Antivibrio. *Indonesian Journal of Marine Sciences*. 16(2). 70-77.
- Sopah, dkk. (2020). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Syntax Idea*, 2(1), 26-40.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukesi. (2011). Analisis Implementasi Pemberdayaan UMKM Kota Malang.
- Zubaedi. (2007). *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif, Pengembangan, dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.